

Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kasus Gedung Juang 45 Bekasi)

Putting Public Policy into Practice to Preserve Cultural Heritage (Gedung Juang 45 Bekasi Case Study)

Nova Puspita Anggraini; Yusuf Suryo Ridwantoro, Raehand Suryo Nangtias, Misbakhul Munir

Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains Terapan dan Teknologi ISTN, Jakarta

Nova@istn.ac.id, yusufsuryo10@gmail.com, raehand Suryo Nangtias123@gmail.com,
misbakhulmunir0403@gmail.com

ABSTRACT

Gedung Juang 45 Bekasi is a cultural heritage building with significant historical value as a symbol of the local struggle for Indonesian independence. As a regional cultural asset, the existence of Gedung Juang 45 Bekasi requires consistent public policy implementation to ensure that its historical significance and functional role are preserved. This study aims to analyze the implementation of cultural heritage preservation policies based on Bekasi Regency Regional Regulation Number 5 of 2013, using Gedung Juang 45 Bekasi as a case study.

This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through a literature review of policy documents, regulations, and relevant previous studies. The analysis concentrates on initiatives for building conservation and revitalization, alongside the supporting and hindering factors that influence policy implementation.

The findings indicate that the implementation of the regional regulation has been realized through physical conservation measures and the revitalization of Gedung Juang 45 Bekasi into a digital museum, gallery, and public space. Policy implementation has covered the aspects of protection, development, and utilization of cultural heritage. However, it has not yet been fully optimized due to limited resources, low community participation, and insufficient inter-agency coordination. This study emphasizes that successful cultural heritage preservation depends not only on regulatory frameworks but also on institutional capacity and community involvement.

Keywords: public policy, policy implementation, cultural heritage preservation, Gedung Juang 45 Bekasi.

ABSTRAK

Gedung Juang 45 Bekasi merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis penting sebagai simbol perjuangan masyarakat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai aset budaya daerah, keberadaan Gedung Juang 45 Bekasi memerlukan kebijakan publik yang diimplementasikan secara konsisten agar nilai sejarah dan fungsi bangunan tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 dengan studi kasus pada Gedung Juang 45 Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis difokuskan pada bentuk konservasi dan revitalisasi bangunan serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pelestarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah telah diwujudkan melalui kegiatan konservasi fisik bangunan dan revitalisasi fungsi Gedung Juang 45 Bekasi menjadi museum digital, galeri, dan ruang publik. Implementasi kebijakan telah mencakup aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi yang belum efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian cagar budaya tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat.

Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, pelestarian cagar budaya, Gedung Juang 45 Bekasi.

1. PENDAHULUAN

Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan secara berkelanjutan. Keberadaan cagar budaya tidak hanya merepresentasikan identitas dan jati diri suatu bangsa, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran bagi generasi masa kini dan mendatang (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Oleh karena itu,

pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya agar tetap lestari serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat (Republik Indonesia, 2010). Pelestarian tersebut mencakup upaya perlindungan fisik, pengelolaan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan yang tidak menghilangkan nilai keaslian dan makna historisnya. Dalam konteks ini, kebijakan publik memegang peranan penting sebagai instrumen yang mengatur arah, strategi, dan implementasi pelestarian cagar budaya. Gedung Juang 45 Bekasi merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis tinggi karena menjadi simbol perjuangan rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gedung ini tidak hanya menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa penting pada masa revolusi fisik, tetapi juga merepresentasikan semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat lokal (Pemerintah Kota Bekasi, 2020). Sebagai aset sejarah daerah, Gedung Juang 45 Bekasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sarana edukasi sejarah dan destinasi wisata budaya.

Namun demikian, pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi menghadapi berbagai tantangan, seperti pesatnya pembangunan perkotaan, alih fungsi lahan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya (Sulistyanto, 2018). Tantangan-tantangan tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi dan keberadaan gedung sebagai warisan budaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang tepat, terpadu, dan implementatif agar upaya pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga warisan sejarah daerah.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan publik dalam melestarikan cagar budaya studi kasus Gedung Juang 45 Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk kepada pada umum, bahwa kebijakan publik mempengaruhi sebuah cagar budaya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai gedung Juang 45 dan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, Gedung Juang 45 Bekasi telah melaksanakan upaya konservasi bangunan sebagai bentuk pelestarian cagar budaya. Konservasi yang dilakukan berfokus pada upaya mempertahankan kondisi fisik bangunan agar tetap layak fungsi tanpa menghilangkan nilai sejarah dan karakter arsitektural bangunan tersebut.

Bentuk konservasi yang dilakukan pada Gedung Juang 45 Bekasi meliputi beberapa elemen bangunan. Pada bagian tampak depan dan tampak belakang, dilakukan penambahan elemen kaca pada area koridor lantai satu dan lantai dua. Penambahan kaca ini bertujuan untuk melindungi area koridor dari pengaruh cuaca sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung, tanpa mengubah struktur utama bangunan. Pada bangunan bagian kanan dan kiri, tindakan konservasi dilakukan dengan pengecatan ulang menggunakan warna putih. Pengecatan ulang ini bertujuan untuk menjaga tampilan bangunan tetap bersih dan rapi serta mempertahankan kesan visual asli bangunan cagar budaya. Tindakan ini termasuk dalam konservasi ringan yang tidak mengubah bentuk maupun struktur bangunan.

Pada bagian interior, terdapat perubahan elemen visual berupa penggantian lukisan-lukisan yang sebelumnya menghiasi ruang dalam gedung dengan foto-foto sejarah Bupati Bekasi. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi edukatif bangunan sebagai media penyampaian sejarah daerah kepada masyarakat. Selain itu, pada lantai dua dilakukan penggantian plafon akibat kerusakan material yang telah terjadi, sebagai bagian dari upaya pemeliharaan bangunan agar tetap aman dan nyaman digunakan.

Selain upaya konservasi, Gedung Juang 45 Bekasi juga mengalami proses revitalisasi cagar budaya. Revitalisasi dilakukan dengan mengembangkan fungsi bangunan menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai restoran, galeri, dan museum. Tujuan dari revitalisasi ini adalah agar Gedung Juang 45 Bekasi tetap aktif digunakan, memiliki nilai guna bagi masyarakat, serta tidak mengalami keterlantaran.

Revitalisasi Gedung Juang 45 Bekasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian cagar budaya. Revitalisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keindahan bangunan, tetapi juga untuk mendukung fungsi pendidikan, edukasi sejarah, pengembangan ekonomi lokal, serta pengenalan budaya kepada masyarakat luas.

Pada tahun 2021, Gedung Juang Tambun Kabupaten Bekasi secara resmi diresmikan sebagai museum digital pertama di Kabupaten Bekasi. Perubahan fungsi ini menandai transformasi Gedung Juang dari bangunan bersejarah yang sebelumnya kurang optimal pemanfaatannya menjadi pusat edukasi sejarah berbasis teknologi digital. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan adanya peningkatan peran Gedung Juang dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pariwisata budaya di Kabupaten Bekasi.

4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya konservasi dan revitalisasi yang dilakukan pada Gedung Juang 45 Bekasi merupakan bentuk implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya yang berorientasi pada keberlanjutan fungsi bangunan. Konservasi fisik yang dilakukan, seperti penambahan elemen pelindung, pengecatan ulang, serta perbaikan interior, menunjukkan adanya upaya menjaga kondisi bangunan agar tetap sesuai dengan fungsi barunya tanpa menghilangkan nilai historis yang melekat.

Revitalisasi Gedung Juang 45 Bekasi menjadi museum digital mencerminkan perubahan paradigma dalam pelestarian cagar budaya, di mana bangunan bersejarah tidak hanya dipertahankan sebagai objek statis, tetapi juga dikembangkan sebagai ruang aktif yang mampu berinteraksi dengan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam museum dinilai efektif dalam meningkatkan daya tarik, khususnya bagi generasi muda, sehingga memperluas jangkauan edukasi sejarah.

Selain itu, perubahan fungsi Gedung Juang juga memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan ekonomi. Keberadaan museum, galeri, dan fasilitas pendukung lainnya berpotensi meningkatkan kunjungan masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Gedung Juang. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya tidak hanya berkontribusi pada perlindungan nilai sejarah, tetapi juga mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun demikian, perubahan fungsi bangunan perlu tetap dikontrol agar tidak melampaui batas yang dapat mengurangi keaslian cagar budaya. Oleh karena itu, pelaksanaan konservasi dan revitalisasi Gedung Juang 45 Bekasi harus terus disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya serta regulasi yang berlaku.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan konservasi dan revitalisasi Gedung Juang 45 Bekasi sebagai bangunan cagar budaya. Faktor pendukung utama adalah adanya dasar hukum yang jelas terkait pelestarian cagar budaya. Pelaksanaan konservasi dan revitalisasi Gedung Juang 45 Bekasi telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian cagar budaya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki legitimasi hukum dan arah kebijakan yang jelas.

Faktor pendukung berikutnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan memanfaatkan Gedung Juang 45 Bekasi. Komitmen tersebut tercermin dari pelaksanaan program konservasi fisik bangunan, seperti perbaikan elemen yang rusak dan penyesuaian interior, serta pengembangan fungsi bangunan menjadi museum digital. Dukungan pemerintah daerah juga terlihat melalui penyediaan anggaran dan keterlibatan perangkat daerah terkait dalam proses revitalisasi.

Selain itu, nilai sejarah dan simbolik Gedung Juang 45 Bekasi menjadi faktor pendukung penting dalam pelestariannya. Sebagai salah satu bangunan bersejarah perjuangan di Kabupaten Bekasi, Gedung Juang memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat. Nilai historis tersebut mendorong upaya pelestarian agar bangunan tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah dan penguatan identitas daerah.

Faktor pendukung lainnya adalah perubahan fungsi bangunan yang adaptif. Pengalihfungsian Gedung Juang menjadi museum digital, galeri, dan ruang publik menjadikan bangunan tersebut lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Pemanfaatan yang aktif ini membantu mencegah bangunan menjadi terbengkalai dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan cagar budaya.

Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal pemeliharaan jangka panjang. Meskipun revitalisasi telah dilakukan, perawatan bangunan cagar budaya memerlukan biaya dan perhatian yang berkelanjutan agar kondisi fisik bangunan tetap terjaga.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang pelestarian cagar budaya. Pengelolaan bangunan bersejarah membutuhkan tenaga profesional yang memahami prinsip konservasi agar setiap tindakan perbaikan atau penyesuaian fungsi tidak merusak keaslian bangunan.

Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum optimal juga menjadi kendala dalam pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi. Meskipun bangunan telah difungsikan sebagai museum digital, keterlibatan masyarakat dalam menjaga, merawat, dan mempromosikan Gedung Juang masih perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya cagar budaya berpotensi menghambat keberlanjutan pelestarian.

Hambatan lain yang dihadapi adalah koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal. Pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi melibatkan berbagai sektor, seperti kebudayaan, pariwisata, pendidikan, dan pengelolaan aset daerah. Kurangnya sinkronisasi program dan pembagian peran antarinstansi dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pelestarian secara keseluruhan.

Implementasi Peraturan Daerah Dalam Pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi

Pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi sebagai bangunan cagar budaya dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa pelestarian cagar budaya mencakup tiga kegiatan utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menilai implementasi kebijakan pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi di lapangan.

Dalam konteks perlindungan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa bangunan cagar budaya wajib dijaga keutuhan fisik, keaslian bentuk, serta nilai sejarahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanat tersebut telah diimplementasikan melalui kegiatan konservasi fisik Gedung Juang 45 Bekasi, seperti pengecatan ulang bangunan, perbaikan plafon yang mengalami kerusakan, serta penambahan elemen kaca pada area koridor. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi bangunan agar tetap layak digunakan tanpa mengubah struktur utama dan karakter arsitektural bangunan bersejarah.

Selanjutnya, dalam aspek pengembangan, peraturan daerah menyatakan bahwa pengembangan cagar budaya dapat dilakukan sepanjang tidak merusak nilai penting dan keaslian bangunan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi cagar budaya agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi ketentuan tersebut terlihat pada penataan interior Gedung Juang 45 Bekasi, seperti penggantian elemen visual berupa lukisan dengan foto-foto sejarah Bupati Bekasi. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat fungsi edukatif bangunan sebagai media pembelajaran sejarah daerah.

Aspek pemanfaatan juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kegiatan sosial ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian. Dalam hal ini, revitalisasi Gedung Juang 45 Bekasi menjadi museum digital, galeri, dan ruang publik merupakan bentuk pemanfaatan cagar budaya yang sejalan dengan ketentuan peraturan daerah. Pemanfaatan tersebut bertujuan agar Gedung Juang tetap berfungsi, diminati masyarakat, dan memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitarnya.

Selain itu, peraturan daerah juga menegaskan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan, penganggaran, serta pengawasan kegiatan pelestarian.

Berdasarkan hasil penelitian, peran tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan program revitalisasi dan penetapan Gedung Juang sebagai museum digital yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 juga mengatur peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan cagar budaya secara bertanggung jawab. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan ini belum berjalan secara optimal, karena partisipasi masyarakat dalam pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi masih relatif terbatas dan lebih banyak bergantung pada inisiatif pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 dalam pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi telah berjalan sesuai dengan substansi kebijakan, khususnya dalam aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan pada aspek partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi agar implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal.

Pelaksanaan kebijakan tersebut telah mencakup aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah.

Dalam aspek perlindungan, pemerintah daerah telah melakukan konservasi fisik Gedung Juang 45 Bekasi melalui kegiatan perbaikan dan pemeliharaan bangunan, seperti pengecatan ulang, perbaikan elemen interior, serta penyesuaian bagian tertentu bangunan tanpa mengubah struktur utama dan nilai historisnya. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan bangunan cagar budaya telah diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada aspek pengembangan, implementasi kebijakan diwujudkan melalui penyesuaian interior dan penguatan fungsi edukatif Gedung Juang 45 Bekasi. Perubahan elemen visual berupa penyajian foto-foto sejarah merupakan bentuk pengembangan yang bertujuan meningkatkan nilai edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah perjuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai penting bangunan cagar budaya.

Selanjutnya, dalam aspek pemanfaatan, Gedung Juang 45 Bekasi telah direvitalisasi dan difungsikan sebagai museum digital, galeri, serta ruang publik. Pemanfaatan ini sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2013, yaitu agar cagar budaya tetap berfungsi, diminati masyarakat, serta memberikan manfaat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Perubahan fungsi tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian cagar budaya tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi bangunan.

Namun demikian, implementasi kebijakan pelestarian Gedung Juang 45 Bekasi masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bekasi, khususnya pada Gedung Juang 45 Bekasi, telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ada, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas sektor agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Falqiyah, N., Ilmi, M., & Widiyanti. (2021). Konservasi bangunan pada Gedung Juang 45 Tambun dengan metode adaptive reuse. *Jurnal Ilmiah Arjouna*, 5(1), 35–44. ISSN 2541-3414.
- Imbron, Falah, M., & Kartika, N. (2024). Revitalisasi bangunan cagar budaya Gedung Juang Tambun sebagai museum digital Kabupaten Bekasi tahun 2019–2021. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 8(1), 110–128. <https://doi.org/10.29408/fhs.v8i1.25308>
- Pemerintah Kabupaten Bekasi. (2013). Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Bekasi. Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sulistiyanto. (2014). *Pelestarian cagar budaya di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Pelestarian cagar budaya di Indonesia*. Direktorat Jenderal Kebudayaan